



DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO



PEDOMAN

LOMBA PERPUSTAKAAN DESA/ KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Dalam rangka membantu mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Wonosobo sebagaimana termuat dalam RPJMD Tahun 2021 - 2026 “ **MEWUJUDKAN WONOSOBO YANG BERDAYA SAING, MAJU DAN SEJAHTERA**” melalui Visi ketiga yaitu mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul religius/berkarakter, berbudaya, kreatif, inovatif, melalui penyelenggaraan pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern, diperlukan adanya percepatan pembangunan pedesaan berbasis masyarakat antara lain pengelolaan perpustakaan desa yang baik dan benar, untuk mewujudkan masyarakat cerdas. Dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo akan melaksanakan Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan.

Untuk maksud di atas maka disusunlah Pedoman Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan Tingkat Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 dengan tujuan:

1. Sebagai pedoman agar semua kegiatan dapat berjalan lancar sesuai jadwal yang di tetapkan;
2. Penyelenggara dan peserta dapat memahami secara jelas latar belakang, tujuan, sasaran, dan tema;
3. Penyelenggara dan peserta dapat mengetahui segala ketentuan dan peraturan selama pelaksanaan lomba.

Keberhasilan kegiatan ini tidak lepas dari dukungan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak terkait, untuk itu kami sampaikan terima kasih.

Wonosobo, 31 Januari 2025

a.n Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
Kabupaten Wonosobo
Kepala Bidang Perpustakaan



HARTONO BUDI WALUYO, S. Sos.
NIP. 196711211990031006

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa/Kelurahan dalam sistem pemerintahan kita merupakan unit organisasi pemerintah yang terkecil. Berdasarkan data wilayah Kabupaten Wonosobo terbagi menjadi 15 Kecamatan dan 29 Kelurahan serta 236 Desa.

Besarnya jumlah penduduk pedesaan merupakan modal dasar pembangunan. Untuk itu penduduk pedesaan perlu dibina sebaik-baiknya, sehingga akhirnya dapat menjadi sumber daya manusia potensial yang cerdas. Salah satu sarana yang dilakukan pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa adalah dengan cara memberdayakan perpustakaan.

Diharapkan melalui Perpustakaan Desa/Kelurahan, masyarakat desa lebih didekatkan pada layanan informasi guna meningkatkan minat baca dan kemampuan diri melalui sumber belajar dan sumber informasi yang tersedia. Untuk itu perlu dilakukan upaya pengelolaan perpustakaan yang baik.

Pengelolaan perpustakaan yang baik akan mendukung terwujudnya masyarakat cerdas yang gemar membaca. Berdasarkan latar belakang tersebut Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo akan menyelenggarakan Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan Tingkat Kabupaten Wonosobo Tahun 2025.

Pelaksanaan Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan diharapkan dapat memberi motivasi bagi para pengelola perpustakaan dan masyarakat desa/kelurahan dalam upaya membantu program pemerintah mencerdaskan bangsa dan mengentaskan kemiskinan, serta percepatan pembangunan desa/kelurahan di Kabupaten Wonosobo.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud:

- a. Meningkatkan minat baca masyarakat dan mencerdaskan bangsa.
- b. Mendukung percepatan pembangunan di desa dengan meningkatkan kualitas layanan perpustakaan kepada masyarakat.

2. Tujuan:

- a. Mewujudkan penyelenggaraan perpustakaan desa/kelurahan yang baik.
- b. Mewujudkan layanan prima kepada masyarakat dalam memberikan informasi melalui bahan perpustakaan.



C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Jawa Tengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 39);
10. Surat Edaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 009.4.14/2025 tentang Pemberitahuan Lomba Perpustakaan Desa Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

D. Pembiayaan

Kegiatan Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan ini di biyai oleh DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya Tahun Anggaran 2025 melalui kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.



BAB II

PEDOMAN TEKNIS

I. PEDOMAN TEKNIS LOMBA PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN

A. Persyaratan

Perpustakaan desa/kelurahan yang dapat mengikuti lomba:

1. Sudah terakreditasi;
2. Minimal telah berlangsung dan berfungsi melayani masyarakat/ pemustaka selama 3 tahun berturut-turut (dari aspek pengembangan koleksi dan pendayagunaan layanan perpustakaan);
3. Memiliki konsep pengembangan perpustakaan berkelanjutan kedepan yang dituangkan dalam Rencana Pengembangan Perpustakaan;
4. Memiliki visi dan strategi pengembangan perpustakaan yang jelas dan rasional terkait dengan kondisi lingkungan masing-masing;
5. Menempati dan beroperasi dalam gedung dan/atau ruang perpustakaan tersendiri yang memiliki kekuatan hukum untuk kurun waktu minimal 4 tahun kedepan sejak tahun keikutsertaan lomba;
6. Memenuhi persyaratan dan semua kriteria yang tercantum dalam instrumen penilaian yang diberlakukan Panitia Pelaksana Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan;
7. Memiliki tenaga tetap pengelola perpustakaan minimal satu orang yang telah memiliki masa kerja/pengabdian 2 tahun dengan bukti tertulis dari Kepala Desa/Kelurahan atau Kepala Dinas terkait (Kantor/Dinas Perpustakaan Kabupaten);
8. Menunjukkan beberapa aspek unggulan atau diferensiasi (pembedaan) kinerja kegiatan perpustakaan yang patut diteladani oleh perpustakaan sejenis atau desa/kelurahan lain (ditunjukkan melalui laporan tertulis/gambar/foto/ audiovisual atau media lain);
9. Memiliki sumber tetap pendanaan/anggaran (baik bulanan atau tahunan) untuk pelaksanaan penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan desa/kelurahan (misal dari ADD, APB Desa, Lembaga sponsor/ Komunitas (partisipasi masyarakat) atau sumber lain).

B. Mekanisme

1. Tahap pertama dengan cara sosialisasi petunjuk pelaksanaan lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan kepada kecamatan serta pengusulan perpustakaan desa/kelurahan yang akan diikuti dalam lomba. Selanjutnya camat setempat menyerahkan Pedoman Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan kepada Perpustakaan Desa/Kelurahan yang ditunjuk untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan tingkat Kabupaten.
2. Pihak kecamatan mengusulkan nama perpustakaan desa/kelurahan yang akan ikut lomba paling lambat akhir minggu II bulan Februari Tahun 2025 kepada Panitia Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo Jl. P. Diponegoro No. 02 Wonosobo. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Nomor WhatsApp 0812-3463-0801 atas nama Sdr. Suparni.
3. Masing-masing peserta lomba diberi kesempatan untuk konsultasi seputar pengembangan perpustakaan dengan berkunjung langsung ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo.
4. Pihak Kecamatan mengirimkan kuesioner Instrumen Penilaian Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan ke **Panitia Lomba Perpustakaan Desa/kelurahan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo Jl. P. Diponegoro No. 02 Wonosobo.**
5. Panitia Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan Tingkat Kabupaten Wonosobo mengumumkan hasil penilaian Dewan Juri terhadap instrumen (kuesioner) yang telah dikirim oleh pihak kecamatan.
6. Penilaian langsung ke lapangan akan dilaksanakan pada Minggu III – IV, Bulan Februari 2025.
7. Penetapan Pemenang Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan Tingkat Kabupaten Wonosobo ditentukan berdasarkan peninjauan lapangan dan data dukung yang disediakan.

C. Materi

1. Komponen penilaian lomba perpustakaan desa/kelurahan meliputi 10 (sepuluh) aspek yaitu:
 - a. Aspek Kelembagaan Perpustakaan (Organisasi/Struktur) dibuktikan dengan SK Pendirian Perpustakaan (minimal SK Kepala

Desa/Lurah), Struktur organisasi, Program kerja perpustakaan, dan Laporan kegiatan perpustakaan (bulanan, semesteran, tahunan yang terakhir dibuat;

- b. Aspek Gedung/Ruang Perpustakaan
dibuktikan dengan Gambar/Foto Gedung/Ruang Perpustakaan, Denah Ruangan, dan/atau fotokopi dokumen gedung/ruang perpustakaan;
- c. Aspek Perabot dan Perlengkapan
dibuktikan dengan contoh Gambar/Foto perabot dan perlengkapan yang dimiliki, dan data tertulis kondisi yang meliputi jenis dan jumlah serta keterangan peruntukan atau kondisi;
- d. Aspek Tenaga Pengelola Perpustakaan
dibuktikan dengan SK Pengangkatan sebagai pengelola perpustakaan dari Lurah/Kepala Desa, beserta biodata tenaga pengelola perpustakaan dilengkapi fotokopi ijazah terakhir dan sertifikat kegiatan yang pernah diikuti;
- e. Aspek Koleksi Perpustakaan
dibuktikan dengan contoh Gambar/Foto/AV koleksi yang dimiliki, dan data tertulis (statistik) yang meliputi jenis, jumlah, komposisi, dan perkembangan koleksi, serta fotokopi bagian utama buku induk yang mampu mewakili dan meyakinkan kebenaran data;
- f. Aspek Layanan Perpustakaan
dibuktikan dengan contoh Gambar/Foto/AV kegiatan layanan, dan data tertulis (statistik) kinerja menurut jenis layanan dan jumlah pemanfaat layanan, inovasi program layanan, statistik perkembangan layanan (jumlah peminjaman/sirkulasi pustaka, transaksi jasa lain di perpustakaan, pengunjung, peminjam, dan anggota);
- g. Aspek Anggaran Perpustakaan
dibuktikan dengan rekapitulasi anggaran perpustakaan tiga tahun terakhir;
- h. Aspek Kerjasama Perpustakaan dan dukungan Pemerintah
dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan kerjasama (dokumen tertulis dan foto, dll);
- i. Aspek Promosi Perpustakaan
dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan promosi (dokumen tertulis dan foto/AV, dll);

- j. Aspek Kegiatan Perpustakaan yang bermanfaat bagi masyarakat dibuktikan dengan dokumentasi kegiatan berupa dokumen tertulis dan foto/AV, dll.

2. Bobot penilaian

Bobot penilaian dari setiap komponen yang dinilai berjumlah 1000 (seribu) dengan penjabaran sebagai berikut

a. Kelembagaan Perpustakaan (Organisasi/Struktur)	60
b. Gedung/Ruang Perpustakaan	60
c. Perabot dan Perlengkapan	60
d. Tenaga Pengelola Perpustakaan	140
e. Koleksi Perpustakaan	140
f. Layanan Perpustakaan	200
g. Anggaran Perpustakaan	100
h. Kerjasama Perpustakaan dan Dukungan Pemerintah	80
i. Promosi Perpustakaan	80
j. Kegiatan Perpustakaan yang Bermanfaat Bagi Masyarakat	80

D. Jadwal Pelaksanaan

No	Kegiatan	Waktu
1.	Pemberitahuan lomba melalui surat edaran	Minggu I Februari 2025
2.	Pengiriman data peserta yang akan dilombakan oleh Camat setempat ke Dinas Arpusda Kab. Wonosobo	Minggu II Februari 2025
3.	Pengiriman Quesioner Instrumen Penilaian Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan	Minggu II Februari 2025
4.	Pengumuman hasil penilaian Dewan Juri terhadap instrumen (Quesioner) yang telah dikirim oleh pihak kecamatan	Minggu II februari 2025
5.	Penilaian lapangan ke Perpustakaan Desa/Kelurahan (10 besar dari hasil penilaian Kuesioner)	Minggu III – IV Februari 2025
6.	Penetapan pemenang	Minggu I Bulan Maret 2025

E. Tim Penilai

Dewan Juri Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan Tingkat Kabupaten Wonosobo berjumlah 3 orang terdiri atas profesional terkait Bidang Perpustakaan/ Kepustakawanan.

Keputusan Dewan Juri Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan tahun 2025 bersifat final dan tidak bisa diganggu gugat.

F. Penghargaan Pemenang

Bagi Pemenang akan memperoleh penghargaan berupa trophy, piagam dan uang pembinaan sebesar :

- a. Juara I : Rp. 5.000.000,00
- b. Juara II : Rp. 4.000.000,00
- c. Juara III : Rp. 3.000.000,00
- d. Juara Harapan I : Rp. 2.500.000,00
- e. Juara Harapan II : Rp. 2.000.000,00
- f. Juara Harapan III : Rp. 1.500.000,00

BAB III PENUTUP

Kegiatan Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan Tingkat Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 merupakan salah satu wujud pembinaan pengelolaan perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Wonosobo selaku pembina perpustakaan di Kabupaten Wonosobo kepada pemerintah desa/kelurahan dengan menekankan pada hasil pencapaian sesuai harapan dan peningkatan kualitas layanan publik.

Pedoman Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan Tingkat Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 disusun sebagai acuan bagi penyelenggaraan lomba. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditentukan kemudian.

Wonosobo, 31 Januari 2025

a.n Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
Kabupaten Wonosobo
Kepala Bidang Perpustakaan



HARTONO BUDI WALUYO, S. Sos.
NIP. 196711211990031006